



PENETAPAN

Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Pemohon I, Balikpapan, 16 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Balikpapan, 12 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 27 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 27 Agustus 2019 dengan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 21 Agustus 2019 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 8



- Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0385/054/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai sekarang dan belum dikaruniai seorang anak;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0385/054/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019;
 4. Bahwa Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0385/054/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019, terjadi kesalahan pada Nama binti dari Pemohon II adalah ayah Yang sebenarnya Nama binti dari Pemohon II adalah, **ayah**
Bahwa akibat dari kesalahan penulisan Nama binti dari Pemohon II, dalam hal ini para Pemohon mengalami kesulitan dalam pembuatan Administrasi lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan Nama binti dari Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0385/054/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019, Yang sebenarnya Nama binti dari Pemohon II adalah **ayah**

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 8



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan Nama binti dari Pemohon II dalam Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat hal-hal permohonannya di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor 0385/054/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya TK II Balikpapan Nomor : 1161/1995 tanggal 20 Juni 1995, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 8



Menimbang, bahwa diajukannya permohonan perbaikan identitas pada Kutipan Akta Nikah ini agar Pengadilan Agama mengubah penulisan nama binti Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0385/054/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri atau wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, oleh karenanya Pengadilan Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah perubahan nama binti Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0385/054/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 di mana bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, 0385/054/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019, tercantum atas nama Pemohon I dan Pemohon II, data identitas yakni binti Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang selanjutnya dimohonkan perubahan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, maka terbukti bahwa nama binti Pemohon II adalah **ayah**;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan Akta otentik dan sesuai dengan Pasal 285 RBg., menyatakan bahwa Akta otentik merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar terdapat perbedaan penulisan nama binti Pemohon II sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah (Bukti P.1) dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 alat bukti tersebut adalah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan bukti P.2 adalah identitas Pemohon I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah kebenaran identitas Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama binti Pemohon II, yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran, semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh Aparatur Pemerintah/Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena nama binti Pemohon II di dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran, maka untuk kepentingan kepastian hukum penulisan identitas



Pemohon II tersebut haruslah sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa data identitas Pemohon II yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah selanjutnya sama dengan yang tertulis dalam bukti Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana bukti (P.2)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon didasarkan pada alasan yang benar dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nama binti Pemohon II adalah **ayah** oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara **volunter**, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah nama Ayah (binti) Pemohon II, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0385/054/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019, semula tertulis **ayah**, seharusnya yang benar adalah **ayah**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 8



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal **05 September 2019 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **04 Muharram 1441 Hijriyah**, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)